



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN LIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Linggau,

Yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sudirman, Ramadhan Budiman, Neny Hanyani, Rosdiana, Debby Tri Astuti dan Anggi Pranata masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4421/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Endang Sulastri, Bertempat tinggal di Desa Ketuan Jaya Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Muliensyah Mangunsong, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Bsi Rt 04 No. 87 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Tergugat I;

Joko Winarto, Bertempat tinggal di Desa Ketuan Jaya Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Muliensyah Mangunsong, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Bsi Rt 04 No. 87 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap para Kuasanya dipersidangan sedangkan Para Tergugat juga datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 11 November 2024 dengan agenda Pembacaan Putusan secara lisan di Persidangan menyatakan Mencabut Perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg dan permohonan pencabutan ini disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Putusan dibacakan atas perkara a quo, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg tertanggal 11 November 2024 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.244.800,00 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada Senin tanggal 11 November 2024 oleh Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Dinndy Firdiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp 22.000,00;
4. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp112.800,00;
5. PNBPN.....	:	Rp 90.000,00;
Jumlah	:	Rp244.800,00;
(dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Llg